

**ANALISIS PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA
PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

**(Studi Pada Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
Dan Ketenagakerjaan Di Kota Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Administrasi Publik**



Oleh :

OSRID HINA LALA AWANG

NIM. 2016210139

**KONSENTRASI MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

MALANG

2021

RINGKASAN

Dalam memenuhi kebutuhan penerima layanan umum harus sesuai dengan aturan yang berlaku seperti undang-undang dan pihak yang selenggarakan layanan umum dapat dikatakan sebagai tanggung jawab yang harus dilakukan guna melayani penerima layanan publik disebut pelayanan publik. Dalam sebuah negara tidak terlepas dari yang namanya pelayanan karena setiap individu maupun kelompok saling menjalankan sistem bernegara agar lebih tertata demi mencapai cita-cita negara. Oleh karena itu pemerintah harus loyal dalam melakukan pemberian layanan untuk kepentingan masyarakat dan juga menjalin koordinasi guna menciptakan birokrasi yang berkualitas.

Tujuan research yaitu menganalisa serta mendeskripsikan prinsip good governance dalam pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) (Studi Pada Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu), jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Prinsip-prinsip good governance pada pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) Sudah dijalankan dengan dengan baik sudah sesuai pada standar pelayanan dan karakteristik indikator pelayanan pemerintahan yang baik yaitu, transparansi, demokratis, adil, jujur, akuntabel dan merata.

Kata Kunci : Good Governance, Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan setiap negara dalam melakukan pelayanan umum di dunia dibagi menjadi 3 bagian yakni manajemen publik lama dan manajemen publik baru serta pelayanan publik baru. Dan secara pengertian manajemen publik yang lama adalah manajemen pelayanan yang mempunyai konsep pelayanan classic dan searah, sedangkan New Public management bagaimana membentuk era baru dari pelayanan dengan mengedepankan sistem pelayanan terpadu dan konsisten. Serta New Public Service adalah bentuk penyempurnaan dari New Public service. (Taufiqu Rokhman, 2018:27). Menurut Denhardt (2000) memberi tegasan kalau pelayanan publik tidak bisa ditafsirkan atau dijalankan sebagai pelayanan dalam perusahaan yang hanya fokus pada pelanggannya untuk memperoleh pemenuhan layanan pada orang-orang tertentu sehingga layanan umum yang dimaknai efektif dan efisien yaitu pelayanan yang masuk dalam kategori demokratis. Oleh karena itu, suatu penyelenggara untuk melakukan layanan umum yang tidak sesuai dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak seharusnya berparadigma perusahaan yang hanya mengutamakan orang banyak sepihak, maka dalam memberi pelayanan pada masyarakat harus secara demokratis seperti merata, tidak terdiskriminasi, kejujuran, keadilan, dan transparan (Taufiqurohman, 2018:27).

Pendekatan pemikiran manajemen publik baru esensinya mengkritik pada perkembangan pembangunan dalam suatu negara. Negara yang sangat mempraktekkan korupsi dan bergaya demokrasi seperti ketidakefektifan, ketidakefisienan, berhierarki, ketidaktransparan, dan juga disisi lain melakukan perlindungan pada kaumnya seperti yang seideologi, ras, sesama partai politik, serta semua itu dapat ditarik kesimpulan sebagai faktor penyebab gagalnya suatu pembangunan dalam negara.

Dalam negara yang dikatakan pemerintah memiliki arti sebagai pemberi arahan dan juga administrasi yang memiliki wewenang dalam melakukan kegiatan yang dijalankan oleh setiap orang didalam negara dan negara yang menjadi bagian atau dengan kata lain dalam suatu kota. Sebagai negara bagian dapat menjalankan kegiatan seperti apa yang dilakukan atau dipraktekkan oleh pemerintah dalam suatu negara. Dalam negara indonesia untuk menggerakkan kota ataupun kabupaten yang diberikan wewenang untuk menggerakkannya adalah pemerintah pusat agar bisa menjalankan atau mengurus rumah tangganya sendiri dan itu dapat

dikatakan sebagai otonomi daerah, dan hal itu telah sesuai dengan pasal 1 butir kedua dalam uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Pelayanan umum dapat diartikan sebagai kegiatan dalam melakukan pelayanan yang mampu dilaksanakan oleh yang menyelenggarakan pelayanan yang sangat penting sebagai cara dalam melakukan upaya dalam memenuhi kebutuhan penerima layanan dan juga yang melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam uu (keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 63 tahun 2003).

Sebagai negara terdapat 3 unsur yang sangat penting sebagai prinsip good governance yaitu negara atau pemerintah sebagai penyedia layanan dalam melakukan kegiatan dalam bernegara dan didalamnya swasta dan masyarakat ikut terlibat. Yang kedua adalah sektor swasta yang berperan sebagai penyedia dan aktor dalam kegiatan ekonomi atau dapat dimaknai sebagai penggerak ekonomi dalam negara. Yang ketiga adalah masyarakat madani, dalam hal ini masyarakat memiliki peran sebagai penerima dan pelaksana berjalannya kegiatan ekonomi dan politik dalam sebuah negara.

Pemerintah dan swasta serta masyarakat yaitu satu kesatuan yang yang harus bersimultan guna melakukan atau menjalankan sistem administrasi dapat dikatakan sebagai konsep good governance. Yang menjalankan administrasi dalam suatu pelayanan juga dapat dikatakan sebagai pelaku usaha. Ketiga komponen tersebut harus bersimultan dan menerapkan sinergitas saat melaksanakan perintah suatu aturan yang sangat kompleks dan harus sama-sama saling memperhatikan dalam menimbang atau dalam melakukan pemenuhan setiap apa yang diperlukan oleh masing-masing komponen yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Penerapan good governance menjadi kajian dalam ilmu pengetahuan karena konsep inilah yang menjadi vital dalam bernegara seperti masyarakat, pemerintah dan swasta. Yang melakukan beradministrasi pada suatu pelayanan dengan kata lain dapat dianggap sebagai penggerak dalam melakukan usaha atau dengan kata lain aktornya adalah pengusaha. Ketiga komponen yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta saling membutuhkan satu sama lain sehingga kegiatan dalam bernegara berjalan lancar, dalam ruang lingkup pelayanan beradministrasi terdapat salah satu sistem yang diterapkan melalui tiga komponen tersebut guna terlaksananya apa yang menjadi harapan bersama agar pelayanan menjadi efektif dan efisien mungkin sesuai kebutuhan masyarakat. Dapat dimaknai bahwa dalam pelayanan administrasi diperlukan penerapan good governance dan juga sebagai contoh yaitu izin mendirikan bangunan (IMB).

Sebagai implementasi good governance maka pelayanan umum yang sifatnya izin maupun non izin dikategorikan sebagai wujud pada konsep pelayanan pemerintah dalam tatanan daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan misalnya perizinan dapat dikatakan sebagai hal mutlak untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Melalui perizinan inilah yang ada dalam naungan hukum terhadap hak milik ataupun dapat dikatakan sebagai pelaku terselenggaranya suatu kegiatan. Dalam melakukan pengendalian pemerintah juga dapat beroperasi saat kegiatan berlangsung. Setiap kegiatan layanan sistem izin yang dilakukan oleh pemerintah untuk kebutuhan masyarakat yang sifatnya legal, mulai dari hak kepemilikan pribadi, kegiatan individu maupun kelompok. Dan untuk menilai berkualitas atau tidaknya suatu pelayanan dapat dilihat dari perda yang nantinya akan dukung legitimasi suatu lembaga dalam melakukan pelayanan yang efektif dan efisien maupun efektif.

Salah satu Kantor Dinas yang menjadi aktor atau kantor yang memiliki sentuhan langsung pada masyarakat yang nantinya saat memberi pelayanan terkait dengan pelayanan izin mendirikan bangunan yaitu: Dinas Perizinan Kota Batu. Usaha untuk mewujudkan Good Governance dengan meningkatkan pelayanan public, penyelenggara publik untuk era modern sekarang dapat dikategorikan terbelah jauh dari harapan, sehingga pemerintah yang menjadi acuan harus dapat membuktikan kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam masalah ini penerapan Good Governance harus juga dilihat dari kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.

Berkualitas atau tidaknya suatu pelayanan yang berada dalam organisasi dapat dicapai menggunakan prinsip good governance di Kota Batu, berbagai permasalahan pelayanan seperti kurang meratanya pelayanan publik yang terpadu di setiap dinas kota batu, produktivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang masih diperbaiki dengan melihat pada statistika peningkatan kunjungan wisata ke kota batu, mengharuskan meningkatkan kualitas pelayanan prima dan extra yang harus diberikan pemerintah, terutama dalam perizinan mendirikan bangunan demi terciptanya pelayanan publik yang efisien, efektif dan tepat sasaran

Oleh karena itu judul “Analisis Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Pada Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Dan Naker Kota Batu)

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana prinsi-prinsip Good Governance dalam pelayanan ijin mendirikan bangunan?

- b. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Oleh sebab itu berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui proses prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan.
- b. Untuk memahami faktor pendukung dan penghambat pemberlakuan prinsip-prinsip Good Governance pada pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan di dinas perijinan dan penanaman modal terpadu satu pintu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis: sebagai sumbangan ilmu kepada pembaca yang ingin memahami prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.
2. Manfaat Akademis mampu dijadikan pedoman dalam menambah literasi bagi pencari karya ilmiah dalam memenuhi kebutuhan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan variabel penelitian prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

Hasil Penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan sekaligus sebagai referensi dalam melakukan pengembangan penelitian terkait prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan IMB.

DAFTAR PUSTAKA

- Rohman, A. & Hanafi, S. Y. (2019). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal administrasi publik*. (online) ISSN. 2407-6864. (<http://jurnal.unitri.ac.id/reformasi>). Diakses 18 Maret 2021.
- Sedarmayanti. 2004. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurokhman & Satispi E. 2017. "Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik". Tangerang: Umj Press.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Pasal 1 Butir 2. Tentang "Pemerintahan Daerah".
- Undang-undang No.25 tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik.
- Wibowo, Eddi. 2004. Hukum dan kebijakan public. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Widodo, joko. 2001. Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. Malang: CV Citra Malang.
- Widodo, Joko. 2008. Good Governance. Telaah dan dimensi akuntabilitas birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah instan cendikia. Surabaya: Insan Cendikia.